

Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) Nurul Huda

**Ahmad Taufiq Yuliantoro,^{1*}, Muhamad Ikhsanudin², Nor Kholidin³,
Ahmad Zulfa Khotmi⁴, dan Khatim Ali Fauzi⁵**

¹²³⁴⁵ STKIP Nurul Huda Sukaraja

E-mail: *yuliantoro@stkipnurulhuda.ac.id,** ikhsanudin@stkipnurulhuda.ac.id,

***kholidin.arrasyid@gmail.com

Abstrak

Pemahaman tentang melaksanakan zakat dilingkungan Masyarakat secara umum telah mengetahui tentang hukum kewajibannya, namun tidak semua masyarakat memahami tentang takaran dan ukuran yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan zakat pada harta yang dimilikinya terkhusus pada wilayah padi atau gabah. hal ini tidak lepas dari latar belakang pendidikan dari masyarakat itu sendiri dan peran dari para tokoh yang ada dilingkungan sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan pemahaman dan penjelasan yang kaitannya dengan perzakatan.

Berdasarkan hal tersebut diatas kemudian kami selaku tim peneliti mencoba memberikan pendampingan terkait dengan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta hasil panen padi yang dimilikinya dengan bentuk pemahaman bahwa ketika sebidang tanah yang berukuran 1 bahu saja sudah dipastikan mencapai hasil 1 ton padi bahkan lebih maka, ketika petani memiliki luas lahan 1 bahu (700 m²) harus memperhatikan hasil panen tanaman padinya karena tidak menutup kemungkinan ketika musim tanam raja (rojo istilah jawa) hasilnya melimpah, namun pada hasil tanam kedua dan ketiga memerlukan kejelian dalam penghitungannya.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, Zakat, Infaq, Sodaqoh, Bazis Nurul Huda Sukaraja.

PENDAHULUAN

Sebagai manusia yang beragama, tentunya sangat memahami bahwa dalam beragama terdapat beberapa hal yang sifatnya harus dilakukan dan beberapa perkara yang harus tidak dilakukan oleh seluruh penganutnya. Namun demikian, tidak sedikit dari para penganut agama kurang memahami atas bagian dari perkara yang diharuskan oleh agama yang dianutnya termasuk penganut agama islam terutama masalah perkara zakat.

Dalam agama Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penganutnya terutama yang memiliki kelebihan harta benda karena zakat adalah bagian dari salah satu rukun islam yang jumlahnya ada lima yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Terlebih lagi, zakat memerlukan perhitungan sangat jeli dan rinci serta tidak jarang dari umat islam meremehkan dan cenderung mengabaikan salah satu perintah agama yang wajib dilakukannya yaitu zakat. Oleh karena hal tersebut, kemudian organisasi Bazis Nurul Huda didirikan sebagai upaya mempermudah umat islam, khususnya umat islam Desa Sukaraja dalam melakukan perintah agamanya serta dalam upaya memberikan zakatnya kepada yang berhak memperolehnya baik itu zakat dari bentuk usaha perdagangan, zakat dari usaha pertanian, zakat profesi serta zakat yang lainnya.

METODE/EKSPERIMEN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi empiris dan mengacu pada penelitian lapangan (*field research*) serta bersifat deskriptif. Menurut Best dalam Sukardi, Penelitian

deskriptif merupakan salah satu metode penelitian yang berusaha menggambarkan obyek sesuai dengan apa adanya dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. (Sukardi. 2003 : 157)

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan kajian ulang terkait dengan status perizinan dan perzakatan yang dikola pengurus Bazis Nurul Huda Desa Sukaraja diantaranya adalah melakukan wawancara yang mendalam kepada pengurus Bazis dan beberapa tokoh masyarakat untuk mengetahui proses dan pembagian harta zakat yang telah diserahkan oleh masyarakat Desa Sukaraja.

Setelah melakukan wawancara yang mendalam kepada pihak pengurus Bazis tentunya akan mendapatkan penjelasan yang rinci terkait dengan resmi tidaknya keberadaan pengurus Bazis dan asal muasal harta kekayaan milik Bazis Desa Sukaraja yang dipinjamkan oleh masyarakat umum serta apabila terdapat kekeliruan dalam prosesnya maka akan dilakukan kaji ulang dengan melakukan pertemuan secara umum melibatkan pengurus Bazis dan beberapa Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja.

Bazis sebagai perpanjangan tangan dari Amil zakat harus memiliki legalitas yang sah karena kalau tidak memiliki legalitas, maka status Bazis Nurul Huda menjadi panitia zakat bukan amil zakat. Apabila Bazis statusnya adalah amil maka amil zakat mendapatkan hak bagian zakat dari kuota amil yang telah diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian yang diperoleh amil tersebut tidak sampai melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. (H.A.Hidayat, Lc. & H. Hikmat Kurnia. 2008 : 17)

Adapun yang terkait dengan pemahaman tentang kewajiban zakat dan perhitungannya sesuai pada luas area kepada masyarakat, yaitu dengan cara melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat ketika masyarakat melakukan aktivitas rutin dalam majelis yasisan baik yang kelompok Bapak-bapak maupun kelompok Ibu-ibu. Selain itu juga sekaligus memberikan informasi terkait dengan asal muasal dana yang dipinjamkan oleh Bazis kepada Masyarakat umum dengan harapan tidak ada lagi prasangka dan praduga yang buruk terhadap kepengurusan Bazis secara kelembagaan maupun secara personal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemahaman tentang kewajiban mengeluarkan zakat harus bersifat kontinu terhadap masyarakat untuk menunaikan bayar zakat. Sebagaimana yang telah difahami bersama bahwa membayar zakat merupakan kewajiban individu terhadap harta yang dimiliki untuk menjalankan kewajiban agama yang telah dianutnya dan membayar zakat atas hasil usaha dari harta yang dimiliki adalah bagian dari rukun islam. (Amin, Faisal dkk. 2016 : 252)

Masyarakat Desa Sukaraja mayoritas pekerjaannya adalah petani sawah dan area persawahan yang dimiliki oleh masyarakat Sukaraja umumnya pengairan sawah mereka dialiri oleh irig tanaman tanaman asi dari bendungan perjaya maka prosentase zakat yang harus dikeluarkan sama dengan area pertanian yang dialiri oleh sungai yaitu berjumlah 1/10 dari tiap panen karena tidak ada pembiayaan untuk air yang dialirkan dari irigasi tersebut.

Oleh karena itu, kalau melihat perhitungan dari perolehan hasil panen sebagaimana yang digambarkan pada persoalan diatas, bentuk kehati-hatiannya adalah ketika petani sawah memiliki luas area $\frac{1}{2}$ bahu maka harus selalu memperhatikan hasil panennya karena tidak menutup kemungkinan hasil panen yang diperoleh dalam tida kali musim panen selama satu tahun mengalami perbedaan jumlah perolehan.

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang berbentuk biji-bijian dan bentuk pengeluaran zakatnya tidak terbatas pada masa satu haul atau satu tahun, karena menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki hitungan masa setahun tidak menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan. (Az-

Zuhaili, Wahbah. 1997 : 108)

Kemudian terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh Bazis sangat diperlukan kajian tentang asal muasal kekayaan tersebut. Apabila ternyata kekayaan yang dimiliki merupakan sisa timbangan dari para muzaki dari zakat mal maka, hal ini perlu dikaji ulang karena sangat tidak mungkin timbangan dari zakat mal (dalam hal ini adalah zakat zuru' baik berupa padi maupun beras) terdapat sisa timbangan.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul hukum dan pemberdayaan zakat berbunyi : Zakat merupakan harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. (Anshori, Abdul Ghofur. 2006 : 38-46).

Apabila harta yang dimiliki oleh Bazis berasal dari sisa timbangan zakat fitrah maka, sangat diperlukan adanya proses peralihan akad dari para muzaki kepada pihak Bazis, apakah sisa timbangan tersebut akan disendirikan yang kemudian muzaki memasrahkan pengelolaannya kepada Bazis atau memang masih tetap dijadikan satu dengan zakat fitrah yang diserahkan. Jadi, solusi terkait masalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Bazis adalah harus diketahui terlebih dahulu hasilnya dari mana. Apabila hasilnya dari sisa timbangan zakat fitrah maka, harus ada akad antara muzaki dan bazis.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber pengurus bazis diantaranya KH.Asfali, KH.Ali Imron, S.Pd.I dan H.Muta'alim, S.Pd.I menyatakan bahwa :

“Sisa seluruh timbangan zakat yang diserahkan oleh muzaki kepada pihak bazis nurul Huda sukaraja baik yang berupa beras maupun gabah serta dari masing-masing *bentuk zakat (zakat mal atau zakat fitrah bahkan zakat yang lainnya)* itu dikumpulkan jadi satu dari masing-masing bentuk zakat yang kemudian ditambahkan lagi dengan sisa pada periode berikutnya dan apabila sudah terpenuhi ukurannya untuk dapat dibagikan maka menjadi tambahan dari pihak bazis dalam penyaluran zakat yang diperoleh dari sisa-sisa zakat (*masing-masing bentuk zakat*) dari periode sebelumnya pada periode berikutnya.”

Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya sisa dari hasil timbangan dari masing-masing zakat yang diserahkan oleh muzaki kepada pihak pengelola zakat yaitu pengurus Bazis Nurul Huda sukaraja, pada akhirnya akan diberikan bagikan atau diberikan kepada pihak penerima zakat yang sudah menjadi ketentuan dari pihak Bazis Nurul Huda Sukaraja.

Adapun keuangan yang dipinjamkan kepada masyarakat oleh pihak Bazis Nurul Huda di Sukaraja adalah dana yang bersumber dari infaq jamaah sholat jumat pada tiap-tiap jumat dan dana dari hasil sewa aset milik masjid berupa beberapa bidang sawah yang kemudian diakumulasikan antara dana hasil infaq tiap jumat yang kemudian dana hasil sewa tersebut dipinjamkan kepada masyarakat Desa Sukaraja.

Pembahasan

Penduduk yang berdomisili di Desa Sukaraja mayoritas adalah beragama Islam, namun demikian bukan berarti seluruh masyarakat sukaraja memiliki pengetahuan tentang agama islam yang sama mengingat seluruh dari mereka memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan tidak sama. Dengan keberagaman pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat sukaraja inilah kemudian tokoh-tokoh masyarakat alumni dari beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur kemudian musyawarah bersama untuk mendirikan sebuah badan organisasi yang berperan pada lingkup zakat - infaq - sodaqoh dan lahirilah Bazis Desa Sukaraja.

Keberagaman latar belakang masyarakat ini kemudian menjadi tugas utama bagi pengurus Bazis untuk selalu memberikan pemahaman tentang kewajiban mengeluarkan zakat terutama zakat hasil pertanian yaitu berupa gabah ataupun beras. Selain itu, Bazis desa Sukaraja juga berperan untuk mengelola zakat profesi, zakat perdagangan, zakat fitrah, infaq, sodaqoh dan panitia qurban masyarakat setempat. Secara struktural, Bazis Nurul Huda melibatkan ketua kelompok mushala yang

ada di Desa Sukaraja dan tercatat bahwa jumlah mushalanya berjumlah 14 dan 3 Masjid. Tentu hal ini menjadi aset bersama dan peluang besar bagi lingkungan masyarakat ketika kesadaran untuk menunaikan zakat dari masyarakat tinggi maka akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sukaraja yang kebetulan taraf perekonomiannya berada dibawah garis kemiskinan. Ditambah lagi dengan area persawahan dan pekerjaan utama masyarakat Sukaraja adalah petani sawah. (*hasil wawancara, Narasumber KH.Asfali*)

Hal ini menjadi aset karena perhitungannya adalah area sawah dengan luas $\frac{1}{2}$ bahu saja minimnya menghasilkan 20 karung kecil atau kandi (warga mengistilahkan karung kecil ukuran karung gula dengan berat isi 50 kg dinamakan kandi) kotor, bersihnya setelah pemotongan oleh pemanen atau disebut bawon maka jumlahnya menjadi 17 kandi dalam masa sekali panen. Apabila berat gabah dalam kandi itu 50 kg maka perhitungannya adalah 50 dikalikan 17 kandi dan jumlah ahirannya 850 kg. Jika area persawahan yang ditanami seluas 1 bau (700 m^2), maka akan memunculkan angka 17 dikali 2 menghasilkan 34 karung dan 34 karung dikalikan 50 kg maka akan menghasilkan angka 1 Ton 700 kg.

Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq= 653 kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya maka mempertimbangkan timbangan berat dari beras ke gabah kurang lebih sekitar 35% sampai dengan 40% hingga nisab untuk gabah adalah kurang lebih 1 ton. (Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam KEMENAG RI. 2013 : 50)

Apabila menggunakan perhitungan tersebut maka, masyarakat yang memiliki area sawah seluas 1 bau ($\pm 700 \text{ m}^2$) sudah diwajibkan mengeluarkan zakat dalam bentuk gabah dalam tiap kali panen. Karena dalam zakat pertanian (*Zuru'*) tidak mengenal istilah *haul* seperti pada ketentuan zakat perdagangan (*Tijarah*) maupun perhewanan dan lain-lainnya.

Dalam kitab Fath Al-Qadir, al-Maghfuri lah K.H. Ma'shum Ali Jombang memberikan penjelasan bahwa nishab padi adalah 1631,516 kg (1 ton 6 kwintal 31,5 kg), sementara apabila telah berupa menjadi beras nishabnya adalah 815,758 kg (8 kwintal, 15,7 kg). (<https://islam.nu.or.id/post/read/59701> ..) Adapun mekanisme pengumpulan zakat masyarakat Sukaraja dengan cara, ketua kelompok Bazis tingkat mushala menyiapkan beberapa wadah gabah atau beras (karung dan kandi) diperuntukkan bagi masyarakat Sukaraja yang hendak membayar zakat hasil panennya, kemudian setelah zakat masyarakat dari kelompok mushala terkumpulkan, baru kemudian diserahkan pada pengurus Bazis dikantor samping utara Masjid Jami' Sukaraja.

Dari hasil pengumpulan zakat masyarakat desa Sukaraja tersebut kemudian, Bazis mengumumkan bahwa Bazis memiliki aset dana berkisar 40 juta dan dana tersebut bisa dipinjam oleh masyarakat Sukaraja. Besarnya nilai aset yang dimiliki oleh Bazis tersebut kemudian menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat terkait asal muasalnya dan hukum peminjaman secara agama.

Apakah keberadaan dari Bazis Nurul Huda tergolong resmi secara kelembagaan atau belum resmi juga menjadi pertanyaan tersendiri bagi sebagian masyarakat sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang enggan menyerahkan bagian zakatnya kepada Bazis dan cenderung memilih secara langsung memberikan zakat hasil tanamannya kepada orang yang wajib menerimanya.

Kisaran besar zakat yang dikeluarkan oleh petani Desa Sukaraja dan sekitarnya tetap pada ukuran 10% karena, pengairan dari irigasi Bendungan Perjaya yang masuk pada area pertanian masyarakat itu bentuknya tidak berbayar maka kisaran zakat yang harus dikeluarkan oleh petani tetap 10% bukan 5% dari hasil tanaman padinya. Hitungan ini tidak termasuk biaya pupuk, pengerjaan sawah dan panen. (LBM-NU OKU Timur. 2021 : 3)

Dari paragraf diatas dapat kita pelajari bahwa, kisaran zakat yang dikeluarkan oleh petani berjumlah 5% apabila biaya pengairan dilakukan dari awal proses pembibitan benih sampai pada panen dan hal ini juga tidak berpengaruh pada modal biaya yang dikeluarkan oleh petani semisal pupuk, obat-obatan, biaya cabut benih, biaya tanam benih dan biaya panen. Jadi, petani sawah Desa Sukaraja kisaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%.

Perihal pinjaman yang diberlakukan oleh Bazis tersebut kemudian memunculkan masalah tersendiri ketika peminjam tidak memiliki kesanggupan untuk melakukan pengembalian dari pinjaman

dana yang telah dipinjamkan kepadanya tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan pemahaman tersendiri atau semacam melakukan pendampingan untuk menegemen keuangan kepada peminjam dana dari Bazis.

Pendekatan dalam melakukan pengelolaan menegemen peminjam sebenarnya sudah menjadi wacana yang lama oleh para pengurus Bazis Desa Sukaraja namun, selalu dalam wacana dan belum terealisasi, hal ini disebabkan oleh kebutuhan dana untuk para pendamping yang melakukan menegemen pengelolaan keuangan untuk para peminjam dana tersebut karena sangat tidak mungkin para pendamping tersebut tidak digaji atau diberikan imbal balik atas kinerjanya. (*Hasil Wawancara*, Narasumber KH. Ali Imron, S.Pd.I)

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang berbentuk biji-bijian dan bentuk pengeluaran zakatnya tidak terbatas pada masa satu haul atau satu tahun, karena menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Maliki hitungan masa setahun tidak menjadi syarat kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana buah-buahan, tanaman, barang tambang dan barang temuan. (Az-Zuhaili, Wahbah. 1997 : 108)

Kemudian terkait dengan kekayaan yang dimiliki oleh Bazis sangat diperlukan kajian tentang asal muasal kekayaan tersebut. Apabila ternyata kekayaan yang dimiliki merupakan sisa timbangan dari para muzaki dari zakat mal maka, hal ini perlu dikaji ulang karena sangat tidak mungkin timbangan dari zakat mal (dalam hal ini adalah zakat zuru' baik berupa padi maupun beras) terdapat sisa timbangan.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul hukum dan pemberdayaan zakat berbunyi :

zakat merupakan harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. (Abdul Ghofur Anshori, 2006, h. 38-46)

Apabila harta yang dimiliki oleh Bazis berasal dari sisa timbangan zakat fitrah maka, sangat diperlukan adanya proses peralihan akad dari para muzaki kepada pihak Bazis, apakah sisa timbangan tersebut akan disendirikan yang kemudian muzaki memasrahkan pengelolaannya kepada Bazis atau memang masih tetap dijadikan satu dengan zakat fitrah yang diserahkannya. Jadi, solusi terkait masalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Bazis adalah harus diketahui terlebih dahulu hasilnya dari mana. Apabila hasilnya dari sisa timbangan zakat fitrah maka, harus ada akad antara muzaki dan bazis.

Dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber pengurus bazis diantaranya KH.Asfali, KH.Ali Imron, S.Pd.I dan H.Muta'alim, S.Pd.I menyatakan bahwa :

sisa seluruh timbangan zakat yang diserahkan oleh muzaki kepada pihak bazis nurul huda sukaraja baik yang berupa beras maupun gabah serta dari masing-masing bentuk zakat (zakat mal atau zakat fitrah bahkan zakat yang lainnya) itu dikumpulkan jadi satu dari masing-masing bentuk zakat yang kemudian ditambahkan lagi dengan sisa pada periode berikutnya dan apabila sudah terpenuhi ukurannya untuk dapat dibagikan maka menjadi tambahan dari pihak bazis dalam penyaluran zakat yang diperoleh dari sisa-sisa zakat (masing-masing bentuk zakat) dari periode sebelumnya pada periode berikutnya.

Dari penjelasan diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebenarnya sisa dari hasil timbangan dari masing-masing zakat yang diserahkan oleh muzaki kepada pihak pengelola zakat yaitu pengurus Bazis Nurul Huda sukaraja, pada akhirnya akan diberikan bagikan atau diberikan kepada pihak penerima zakat yang sudah menjadi ketentuan dari pihak Bazis Nurul Huda Sukaraja.

Adapun keuangan yang dipinjamkan kepada masyarakat oleh pihak Bazis Nurul Huda di Sukaraja adalah dana yang bersumber dari infaq jamaah sholat jumat pada tiap-tiap jumat dan dana dari hasil sewa aset milik masjid berupa beberapa bidang sawah yang kemudian diakumulasikan antara dana hasil infaq tiap jumat yang kemudian dana hasil sewa tersebut dipinjamkan kepada masyarakat Desa Sukaraja.

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hitungan dan takaran terkait dengan perzakatan terutama zakat tanaman, antara keterangan zakat tanaman yang 5% dan 10%. Padahal, pengeluaran zakat 5% itu apabila proses dari pembibitan sampai pada tahapan panen, pengairannya menggunakan biaya pengaliran air baik berupa desel air atau sewa jasa angkut air untuk mengairi lahan persawahan dan hal ini tentu berbeda dengan yang hanya sesekali menggunakan biaya untuk desel air. Adapun asal muasal dana yang bisa dipinjam oleh masyarakat umum merupakan dana yang berasal dari infaq setiap jum'at dan dana dari hasil sewa aset sawah milik Masjid. Keberadaan Bazis Nurul Huda bukanlah panitia zakat akan tetapi amil zakat karena, kalau panitia zakat dia tidak pada status amil yang bisa mendapatkan bagian zakat meskipun hanya sebesar mislu ujroti (kisaran upah kerja) dan alhamdulillah ternyata pengelola bazis terhitung resmi karna mendapatkan SK dari KUA setempat dan memang dalam kitab-kitab fiqih disebutkan bahwa standar keabsahan amil zakat itu apabila dilantik (di SK kan) oleh qodi (hakim) atau pemerintah. Keberadaan KUA adalah tangan panjang dari Kemenag dan Kemenag beserta Kasi-kasinya resmi dilantik oleh Kepala Negara yaitu Presiden sebagai pemangku jabatan tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada STKIP Nurul Huda dan Pengelola Jurnal Al I'tibar yang membantu penerbitan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- . Amin, Faisal dkk. 2016. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*. Kediri. Cet ; V. Anfa' Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Ar-Ramli, Syamsuddin. 1404 H/1984 M. *Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj*. Beirut. Darul Fikr. juz ; VIII.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2006. *Pedoman Zakat*, Cet ; XI. Semarang. Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. CV Darus Sunnah.
- Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam KEMENAG RI, 2013, *Panduan Zakat Praktis*. Milik Kementerian Agama RI.
- H.A. Hidayat, Lc. & H. Hikmat Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta. Qultum Media.
- Hamka. 2012. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Lembaga Pengelola Zakat*. Jakarta. Kementerian RI Dirjen Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu_Timur
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sukaraja,_Buay_Madang,_Ogan_Komering_Ulu_Timur
- <https://islam.nu.or.id/post/read/59701/nishab-zakat-padi>
- Inayah, Gazi. 2003. *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta. PT Tiara Wacana Yogya.
- LBM-NU OKU Timur. 2021. *Pedoman Zakat Praktis*. OKU Timur. Team LBM-NU OKU Timur.
- Rasjid, Sulaiman. 2002. *Fiqh Islam*. Cet ; XXXV. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian ; Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta. PT Bumi Aksara.
- Suparman dkk,. 2004. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet ; III. PT. Bandung. Remaja Rosdakarya